



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan . . .



- 2 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
- 3. Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka menengah kementerian/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional. dan rencana pembangunan tahunan kementerian/ lembaga.
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.



-3-

- 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
- 7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
- 10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 11. Kegiatan pokok adalah kegiatan yang mutlak harus ada untuk mencapai sasaran hasil dari suatu program.
- 12. Kegiatan dalam Kerangka Regulasi adalah kegiatan pemerintah dalam rangka baik memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat.
- 13. Kegiatan dalam Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat.
- 14. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.



- 4 -

- 15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 17. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 19. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 20. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 21. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 22. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 23. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- 24. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.



- 5 -

- 25. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Pasal 2

Dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nasional, Menteri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan Rancangan Awal RPJP Nasional;
- b. melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional;
- c. menyusun Rancangan Akhir RPJP Nasional;
- d. menyiapkan Rancangan Awal RPJM Nasional;
- e. menelaah Rancangan Renstra-KL;
- f. menyusun Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra-KL;
- g. melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
- h. menyusun Rancangan Akhir RPJM Nasional;
- i. menyiapkan Rancangan Awal RKP;
- j. menelaah Rancangan Renja-KL;
- k. menyusun Rancangan Interim RKP;
- l. melaksanakan Musrenbang Tahunan Nasional; dan
- m. menyusun Rancangan Akhir RKP.



- 6 -

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJP Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Awal RPJP Nasional;
 - b. pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Nasional;
 - c. penyusunan Rancangan Akhir RPJP Nasional; dan
 - d. penetapan RPJP Nasional.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Awal RPJP Nasional

Pasal 4

- (1) Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Menteri dengan menggunakan antara lain :
 - a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (2) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari unsur penyelenggara negara dan/atau masyarakat.

(3) Rancangan . . .



-7-

- (3) Rancangan Awal RPJP Nasional memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Rancangan Awal RPJP Nasional digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Nasional.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Nasional

Pasal 5

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Nasional diselenggarakan oleh Menteri untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJP Nasional periode yang direncanakan.
- (2) Musrenbang Jangka Panjang Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Nasional didahului dengan sosialisasi Rancangan Awal RPJP Nasional, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional diselenggarakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP Nasional yang sedang berjalan.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Nasional

Pasal 6

- (1) Rancangan Akhir RPJP Nasional disusun oleh Menteri berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
- (2) Rancangan Akhir RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

(3) Rancangan . . .



-8-

(3) Rancangan Akhir RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai rancangan undang-undang tentang RPJP Nasional inisiatif Pemerintah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP yang sedang berjalan.

Bagian Kelima Penetapan RPJP Nasional

Pasal 7

RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) RPJP Nasional berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan:
 - a. visi, misi, dan program prioritas calon Presiden; dan/atau
 - b. RPJM Nasional.
- (2) Arah pembangunan nasional dalam RPJP Nasional berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Provinsi.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RPJM Nasional adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional;
 - b. penyiapan Rancangan Renstra-KL;

c. penyusunan . . .



-9-

- c. penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan Rancangan Renstra-KL;
- d. pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional;
- e. penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional; dan
- f. penetapan RPJM Nasional.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara lembaga yang terlibat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional

- (1) Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional dilaksanakan oleh Menteri pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan.
- (2) Dalam rangka penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menggunakan:
 - a. RPJP yang sedang berjalan
 - b. rancangan rencana pembangunan secara teknokratik
 - c. visi, misi, dan program prioritas Presiden
- (3) Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



- 10 -

Pasal 11

- (1) Visi, misi, dan program prioritas Presiden dijabarkan oleh Menteri ke dalam Rancangan Awal RPJM Nasional.
- (2) Rancangan Awal RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum dan program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro.
- (3) Program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional dengan mempertimbangkan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat gambaran umum perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.
- (5) Penyusunan kerangka ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas kondisi obyektif perekonomian dan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pasal 12

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.



- 11 -

- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Kementerian/Lembaga menghimpun:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renstra-KL yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi kementerian/lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Dalam mewujudkan sasaran nasional, Pimpinan Kementerian/ Lembaga membagi tugas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai indikasi pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah tindakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga dalam bentuk kegiatan dalam kerangka regulasi, serta kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.



- 12 -

- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sasaran hasil (outcome) yang akan dicapai dalam periode rencana dengan indikator yang terukur, kegiatan pokok untuk mencapai sasaran tersebut, indikasi sumberdaya yang diperlukan, serta unit organisasi Kementerian/ Lembaga yang bertanggung jawab.
- (6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup Kegiatan dalam Kerangka Regulasi dan/atau Kegiatan dalam kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
- (7) Kegiatan pokok paling sedikit memuat lokasi, keluaran, dan sumberdaya yang diperlukan, yang keseluruhannya bersifat indikatif.
- (8) Rancangan Renstra-KL disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJM Nasional.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan RPJM Nasional dengan Menggunakan Rancangan Renstra-KL

- (1) Rancangan RPJM Nasional disusun oleh Menteri dengan menggunakan Rancangan Awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Rancangan Renstra-KL ditelaah oleh Menteri agar:
 - a. sasaran program prioritas Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terjabarkan kedalam sasaran tujuan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan tugas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kebijakan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) konsisten sebagai penjabaran dari Rancangan Awal RPJM Nasional;



- 13 -

- c. program dan kegiatan pokok Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) konsisten sebagai penjabaran operasional dari Rancangan Awal RPJM Nasional;
- d. sasaran hasil (outcome) masing-masing program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergis mendukung sasaran program prioritas Presiden yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Nasional;
- e. sasaran keluaran (output) dari masing-masing kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sinergis mendukung sasaran hasil (outcome) dari program induknya;
- f. sumber daya yang diperlukan secara keseluruhan layak menurut kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam Rancangan Awal RPJM Nasional.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Nasional menjadi Rancangan RPJM Nasional.
- (4) Rancangan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Nasional.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Nasional

Pasal 15

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional diselenggarakan oleh Menteri untuk menyempurnakan Rancangan RPJM Nasional.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Nasional didahului oleh rangkaian kegiatan yang terdiri dari sosialisasi Rancangan Awal RPJM Nasional, konsultasi publik, dan penjaringan aspirasi masyarakat.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.

Bagian Keenam . . .



- 14 -

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Nasional

Pasal 16

- (1) Rancangan Akhir RPJM Nasional disusun oleh Menteri berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Rancangan Akhir RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden.

Bagian Ketujuh Penetapan RPJM Nasional

- (1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RPJM Nasional menjadi RPJM Nasional dengan Peraturan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan
 - b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.
- (3) Renstra-KL dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga.
- (4) Renstra-KL yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada :
 - a. Menteri;
 - b. Menteri Dalam Negeri;
 - c. Menteri Keuangan; dan
 - d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.



- 15 -

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Tahapan penyusunan dan penetapan RKP adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan Rancangan Awal RKP;
 - b. penyiapan Rancangan Renja-KL;
 - c. penyusunan Rancangan Interim RKP;
 - d. pelaksanaan Musrenbang Tahunan;
 - e. penyusunan Rancangan Akhir RKP; dan
 - f. penetapan RKP.
- (2) Rincian tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan antara lembaga yang terlibat digambarkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penyiapan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

- (1) Rancangan Awal RKP disiapkan oleh Menteri sebagai penjabaran RPJM Nasional paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Rancangan Awal RKP memuat rancangan kebijakan umum, prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya yang penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan nasional tahun-tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi pada tahun rencana.



- 16 -

- (3) Rancangan Awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi Pemerintah yang pendanaannya disusun dalam rancangan pagu indikatif.
- (4) Rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Keuangan.
- (5) Rancangan Awal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rancangan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam Sidang Kabinet.
- (6) Hasil pembahasan Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama antara Menteri dan Menteri Keuangan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-KL.

Bagian Ketiga

Penyiapan Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rancangan Renja-KL dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), dan berpedoman pada Renstra-KL dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)serta pagu indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6).
- (2) Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-KL.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan arah dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan masing-masing program untuk tahun rencana.



- 17 -

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, anggaran, serta cara pelaksanaannya.
- (5) Cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci menurut kegiatan pusat, dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rancangan Renja-KL disampaikan kepada Menteri paling lambat pertengahan bulan Maret.

- (1) Menteri dengan Kementerian/Lembaga menelaah Rancangan Renja-KL untuk memastikan:
 - a. keserasian antara program dengan kegiatan di Kementerian / Lembaga;
 - b. keserasian antara program lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga;
 - c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. cara pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Interim RKP.



- 18 -

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Interim RKP

Pasal 22

- (1) Menteri menyusun Rancangan Interim RKP yang memuat rancangan kebijakan umum prioritas pembangunan nasional, rancangan ekonomi makro, program dan kegiatan pembangunan baik dalam lingkup Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan, dan lintas kewilayahan, serta indikasi pagu anggaran untuk setiap program.
- (2) Rancangan Interim RKP digunakan sebagai bahan koordinasi antara Menteri dengan pemerintah provinsi dalam Musrenbang Tahunan Provinsi.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang Tahunan

Pasal 23

- (1) Musrenbang Tahunan Provinsi diselenggarakan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam rangka membahas Rancangan Interim RKP.
- (2) Pembahasan Rancangan Interim RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi prioritas pembangunan nasional dengan rancangan prioritas pembangunan daerah, serta sinkronisasi rencana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Provinsi diikuti oleh unsur-unsur pemerintah daerah provinsi; perwakilan dari Bappeda masing-masing kabupaten/kota yang ada dalam provinsi yang bersangkutan, wakil dari Kementerian/Lembaga yang terkait, serta mengikutsertakan masyarakat.

(4) Musrenbang . . .



- 19 -

- (4) Musrenbang Tahunan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat pada minggu kedua bulan April setiap tahunnya.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Provinsi dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP.

Pasal 24

- (1) Musrenbang Tahunan Nasional diselenggarakan oleh Menteri dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan RKP sebagaimana Pasal 23 ayat (5) dan Rancangan Renja-KL sebagaimana Pasal 21 ayat (1).
- (2) Musrenbang Tahunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk sinkronisasi Rancangan RKP dengan Rancangan RKPD.
- (3) Penyelenggaraan Musrenbang Tahunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi.
- (4) Musrenbang Tahunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat dalam minggu keempat bulan April setiap tahunnya.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 25

- (1) Rancangan Akhir RKP disusun oleh Menteri berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan.
- Rancangan Akhir RKP sebagaimana dimaksud pada ayat
 disampaikan kepada Presiden paling lambat minggu pertama bulan Mei.

Bagian Ketujuh . . .



- 20 -

Bagian Ketujuh Penetapan Rencana Kerja Pemerintah

Pasal 26

- (1) Presiden menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden paling lambat pertengahan bulan Mei.
- (2) RKP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) RKP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menyesuaikan Rancangan Renja-KL menjadi Renja-KL.
- (4) Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL yang disusun dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai periode berlakunya berakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL dan Pelaksanaan Musrenbang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.



- 51 -

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Nopember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Nopember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidaha Rerekonomian dan Indsustri,

APTA MURTI, SH, MA. MKn.



PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

I. UMUM

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Dalam dimensi waktu, rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga periodisasi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJP diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya politik, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP Nasional pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka



- 2 -

panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana yang dimaksud.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang nasional diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang-bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundangundangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini, ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (road map) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM Nasional adalah rencana pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Presiden yang disusun dengan berpedoman pada RPJP. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Nasional adalah penjabaran visi-misi, dan program prioritas Presiden ke dalam Rancangan Awal. Rancangan Awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra-KL). Draft RPJM Nasional disusun dengan menggunakan Renstra-KL dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan Akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Nasional.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Walau bernama rencana kerja pemerintah, namun perlu disadari bahwa pembangunan nasional utamanya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang diperlukan dari pemerintah adalah aturan agar kegiatan masyarakat itu sendiri sesuai dengan prinsip pembangunan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendorong, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Semua kegiatan pemerintah ini dikategorikan sebagai kegiatan dalam kerangka regulasi.



- 3 -

Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan masyarakat dapat dihasilkan dan disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Barang dan jasa publik (non-excludable/non-rivalry) tidak mampu disediakan/diperjualbelikan oleh individu atau kelompok di masyarakat, sehingga pemerintah harus menyediakannya. Kegiatan ini selanjutnya disebut kegiatan dalam kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)



- 4 -

Huruf a.

Yang dimaksud dengan "pemikiran visioner" adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif (foresight).

Huruf b.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "arah pembangunan" adalah mencakup rumusan tentang arah pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, dan bidang kehidupan seperti bidang agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



- 5 -

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "acuan" adalah bahwa arah pembangunan nasional di masing-masing bidang pembangunan dalam RPJP Nasional yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang menjadi arah bagi pembangunan di bidang yang sama dalam RPJP Provinsi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancangan rencana pembangunan secara teknokratik" adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "aspirasi masyarakat" adalah keinginan masyarakat agar pemerintah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.



- 6 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "program prioritas Presiden" adalah program sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "instansi terkait" mencakup Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan instansi pemerintah lain yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.



- 7 -

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, keluaran (output), maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud "kewenangan" adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



- 8 -

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disusun atau diperbaiki" adalah terutama dalam hal sasaran hasil dari masing-masing program, sasaran keluaran masing-masing kegiatan pokok, serta indikasi pendanaan yang diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "indikator keluaran" adalah menunjukkan barang/jasa yang hendak dicapai dari pelaksanaan kegiatan.



- 9 -

Sasaran keluaran yang dimaksud adalah rumusan yang lebih nyata dari indikator keluaran yang menunjukkan target prestasi kerja yang hendak dicapai dalam tahun rencana.

Ayat (5)

"Peraturan perundang-undangan" yang dimaksud adalah peraturan yang berkaitan dengan pembagian urusan yang ditangani pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)" dalam ayat ini adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



- 10 -

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4664



Diagram Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

Lampiran I. Peraturan Pemerintah Nomor :

Tanggal:






Diagram Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

Lampiran II. Peraturan Pemerintah Nomor :







Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Lampiran III. Peraturan Pemerintah Nomor : Tanggal :



Salinas sesuai dengan aslinya SEKRETI RIAT NEGARA RI Perasuran Perundang-undangan erekanomian dan Industri,

M. SAPLA MURTI, SH, MA., MKn

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PERIODESASI DAN MEKANISME

PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

NO	JENIS PELAPORAN	PERIODE PELAPORAN	PELAPOR	FORMULIR PELAPORAN	PENYAMPAIAN LAPORAN	PENERIMA LAPORAN	TEMBUSAN
1	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga *)	Triwulan	a. Penganggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja)	Form-A	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	a. Penanggungjawab Program (Kepala Unit Organisasi)	Kepala Bappeda dimana kegiatan berlokasi
			b Penanggungjawab . Program (Kepala Unit Organisasi)	Form-B	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	b Menteri/Pimpinan LPND	
			c. Para Menteri/ Pimpinan Lembaga	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri PAN	
2.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi di SKPD Provinsi	Triwulan	a. Penganggungjawab Kegiatan	Form-A	Tidak diatur	a. Penanggungjawab Program	
			b Penanggungjawab . Program	Form-B	Tidak diatur	b Kepala SKPD	
			c. Kepala SKPD	Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	c. 1. Menteri/Pimpinan LPND 2. Kepala Bappeda Provinsi	



- 2 -

			d.	Kepala Bappeda Provinsi	Form-C	14 hari kerja setelah triwulan berakhir	d. 1. Menteri Perencanaan 2. Menteri Keuangan 3. Menteri Dalam Negeri	
3.	Laporan Dalam Rangka Pelaksanaan Dana Pembantuan di SKPD Kabupaten/ Kota	t		Penganggungjawab Kegiatan	Form-A	Tidak diatur	Penanggungjawab Program	
				Penanggungjawab Program	Form-B	Tidak diatur	Kepala SKPD	
			c.	Kepala SKPD	Form-C	5 hari kerja setelah triwulan berakhir	Menteri/Kepala Lembaga terkait	Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama
							2. Kepala Bappeda	
				Kepala Bappeda Kabupaten/Kota	Form-C	10 hari kerja setelah triwulan berakhir	Kepala Bappeda Provinsi	

*) KETERANGAN

: Apabila terdapat kegiatan kementerian/lembaga yang pelaksanaannya berlokasi di provinsi/kebupaten/kota (bukan dalam rangka tugas dekonsesntrasi/ tugas pembantuan) maka penanggung jawab kegiatan wajib menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kapala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekon maian dan Industri,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MSAPTA MURTI, SH, MA, MKn



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN XX TA 200X

Formulir A

Peraturan Pemerintah

Nomor:

Tanggal:

DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Dinas Provinsi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nomor Kode dan Nama Program
5. Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi
6. Diisi sesuai kode dan nama program

5. Indikator Hasil : Diisi ...

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/1 (2 tahun skrang tahun ke-1)

8. Penangungjawab Kegiatan : Nama Orang

9. Tempat Kedudukan Penanggugjawab Keg. : Alamat

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER SUB KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama		Ang	garan (Rp.000)		Indikator Keluaran (<i>Output</i>)	Satuan (Unit)
Sub Kegiatan	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
	<u> </u>					
Total	l					



-2 -

III. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

	S/	D Triwul	an Lalu	n Lalu (%) Triwulan Ini (%)			n Lalu (%) Triwula				S/D Triwulan Ini (%)				
Sub Kegiatan	Keuangan F		Fi	Fisik		Keuangan		sik	Keuangan		Fi	sik	Lokasi		
	S	R	S	R	s	R	S	R	s	R	s	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
								ļ 		 					
		<u> </u>										ļ			
		ļ							 	<u> </u>		ļ			
								-							
Total Kegiatan *)															

S: Sasaran; R: Realisasi

^{*)} Total Sasaran dan Realisasi Fisik untuk Kegiatan dihitung dengan menggunakan TERTIMBANG



- 3 -

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan			
1	2	3	4	5	
i l					

 Penganggungjawab Kegiatan
()



Formulir B

Peraturan Pemerintah

Nomor:

Tanggal:

DIISI OLEH PENANGGUNGJAWAB PROGRAM

LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN XX TA 200X

Nomor Kode dan Nama		Angga	ran (Rp. 000)		Penyera	pan (%)	Indikator K				
Kegiatan	No. Loan	PHLN	RM	TOTAL	s	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jumlah				·							

Unit Organisasi

Nomor Surat Pengesahan DIPA Nomor Kode dan Nama Program

S= Sasaran ; R= Realisasi

^{*)} Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang



- 2 -

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5

Penanggungjawab Program
()



Formulir C

Peraturan Pemerintah Nomor : Tanggal : DIISI OLEH KEPALA SKPD/KEPALA BAPPEDA/MENTERI/KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DIRINCI MENURUT KEGIATAN TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X

DEPARTEMEN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD:

No.	Nomor SP DIPA	Nomor Kode dan Nama		Anggara	an (Rp. 000)			erapan %)	Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *)				Instansi Penang	Lokasi
110.	Nomor of Bir A	Program/Kegiatan	No. Loan	PHLN	Rupiah	TOTAL	S	R	Narasi	Satuan (Unit)	S (%)	R (%)	-gung Jawab	LUKASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		PROGRAM A Indikator hasil Kegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan dstPROGRAM B Indikator hasil Kegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan 3Kegiatan 3Kegiatan dst												



- 2 -

2		PROGRAM A Indikator hasilKegiatan 1Kegiatan 2Kegiatan 3Kegiatan dst						
	JUL	ILAH						

Keterangan: S: Sasaran; R:

Realisasi

*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

Lanjutan . . .



- 3 -

LANJUTAN FORMULIR C

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM TRIWULAN XX TAHUN ANGGARAN 200X

Kode	Fungsi/Sub Fungsi/Program		Anggaran (Rp. 0	000)	Penyera	apan (%)	Indikator Kinerja Hasil *)				Instansi Penanggung
11000	- angswood rungswrogram	PHLN	Rupiah	TOTAL	Т	R	Narasi	Satuan (Unit)	T R Jawab		Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
xx	Fungsi A										
xx	Sub Fungsi AA					; 					
xxxxx xxxxx	Program A1 Program A2 Program A3										
xx	Sub Fungsi AB										
xxxxx	Program B1 Program										
XXXXX	B2										



- 4 -

xxxxx	Program B3						
xx	Fungsi 						
xx	Sub Fungsi	l					
xxxxx	Progra m Progra m						
xxxxx	Progra m						
	JUMLAH						

LANJUTAN . . .



- 5 -

LANJUTAN FORMULIR C

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Kode	Program/Kegiatan	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5	6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	/ Kepala Lem SKPD/Kepala	
()



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR A LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN DEPARTEMEN/LPND, DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN

Formulir A merupakan formulir Laporan Triwulanan Kegiatan untuk :

- a. Pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di Departemen/Lembaga secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program dengan tembusan kepada Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dimana lokasi kegiatan berada;
- b. *Pelaksanaan Dekonsentrasi*, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan;
- c. *Tugas Pembantuan*, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Kegiatan di SKPD secara triwulanan kepada Penanggungjawab Program di SKPD bersangkutan.
- I. DATA UMUM : Diisi sesuai dengan data yang tercantum di dalam DIPA.

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:

DATAI	KEUANGAN	יט ו	AN INDIKATOR PER SUB KEGIATAN:
Kolom	1	:	Diisi nomor kode dan nama sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam
			dokumen DIPA
Kolom	2	:	Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjama/Hibah Luar Negeri.
Kolom	3	:	Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Pinjaman Luar Negeri dan atau Hibah
			(dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam DIPA
Kolom	4	:	Diisi jumlah anggaran (alokasi dana) Rupiah Murni (dalam ribu rupiah) sesuai
			dengan dana yang tercantum di dalam DIPA
Kolom	5	:	Diisi jumlah total anggaran (alokasi dana) yang bersumber dari PHLN dan
			Rupiah (dalam ribu rupiah) sesuai dengan dana yang tercantum di dalam
			DIPA atau tambahkan kolom 3 dengan kolom 4
Kolom	6	;	Diisi indikator keluaran yang akan dicapai oleh masing-masing sub kegiatan.
			Data indikator keluaran diisi sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen
			DIPA, misalnya Kegiatan Pembangunan Gedung sub kegiatan Pengadaan
			Tanah
Kolom	7	:	Cantumkan satuan (unit) dari indikator keluaran, misalnya indikator keluaran

sub kegiatan adalah Pengadaan Tanah, maka satuan (unit) ditulis 2500 m².

III. SASARAN DAN REALISASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN

n sampai akumulasi
n sampai
akumulasi
ai dengan
si jumlah
sampai
akumulasi
nya untuk
iya aman
akum ai de si ju k sa akum



- 2 -

Kolom 7	: Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran hanya untuk triwulan ini.
Kolom 8	Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan.
Kolom 9	: Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik hanya untuk triwulan yang sedang dilaksanakan
Kolom 10	: Cantumkan prosentase sasaran penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan ini. Sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pada triwulan ini.
Kolom 11	: Cantumkan prosentase realisasi penyerapan dari total anggaran sampai dengan triwulan yang ini. Realisasi tersebut merupakan akumulasi jumlah realiasi pada triwulan sebelumnya dengan realisasi pada triwulan ini.
Kolom 12	Cantumkan prosentase sasaran tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
Kolom 13	Cantumkan prosentase realisasi tertimbang pelaksanaan fisik sampai dengan triwulan ini. Jumlah sasaran tersebut merupakan akumulasi jumlah sasaran pada triwulan sebelumnya dengan sasaran pelaksanaan fisik pada triwulan ini.
Kolom 14	: Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan.

PERHATIAN 1:

Realisasi dan Rupiah Murni yang dilaporkan adalah <u>Realisasi berdasarkan SP2D.</u> Realisasi dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah yang dilaporkan adalah jumlah realisasi SP2D (untuk PP dan RK) ditambah dengan realisasi berdasarkan <u>Payment Advice</u> untuk PL.

PERHATIAN 2:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap sub kegiatan dengan cara sebagai berikut :

Dana Sub Kegiatan

X 100 % = Prosentase bobot Sub Kegiatan

Dana Kegiatan

- B. Prosentase bobot Sub Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Sub Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Sub Kegiatan.
- C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Kegiatan adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Sub Kegiatan.



- 3-

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan

dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran

kinerja yang telah direncanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang

diperlukan.

Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu

penyelesaian masalah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI

Rigang Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

MURTI, SH, MA, MKn



- 3 -

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan

Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sub Kegiatan.
Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Sub Kegiatan
dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran

kinerja yang telah direncanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang

diperlukan.

Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu

penyelesaian masalah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

M. SAPTA MURTI, SH, MA, MKn



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR B LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAN TRIWULANAN MENURUT UNIT ORGANISASI

Formulir B merupakan formulir laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan per program untuk kegiatan di Departemen/Lembaga/SKPD, yang disampaikan oleh Penanggungjawab Program kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga atau Kepala SKPD bersangkutan

Unit Organisasi Diisi nama unit organisasi yang bertanggungjawab mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berada dalam satu program

Nomor Surat Pengesahan DIPA tercantum pada halaman 1 dokumen DIPA.

Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana

Nomor Kode dan : Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program sebagaimana

Nama Program tercantum pada dokumen DIPA

Indikator Hasil Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang dalam program mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan

menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA.

Diisi nomor kode dan nama kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen Kolom 1

Kolom 2 Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang

mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa terdiri

dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Kolom 3 Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari

PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah

anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.

Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan Kolom 4

yang bersumber dari Rupiah Murni. Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3 ditambah

kolom 4.

Kolom 5

Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan Kolom 6

triwulan ini.

Kolom 7 Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan

triwulan ini.

Kolom 8 Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan

- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.

Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):

- Terbangunnya Jalan

- Pelaksanaan Pembinaan

Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, Kolom 9 misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau

misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi

frekuensi pembinaan (X kali).

Kolom 10 Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah

direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 12. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari

sasaran kegiatan.



- 2 -

Kolom 11

Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah direncanakan. Untuk mengisi kolom ini bersumber dari Formulir A Bagian III kolom 13. Untuk jumlah realiasi diisi dengan prosentase tertimbang dari realiasasi kegiatan.

PERHATIAN:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

Dana Kegiatan

X 100 % = Prosentase bobot Kegiatan

Dana Program

- B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan.
- C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan.

Kolom 12

Diisi lokasi dimana Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari aau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka diisi dengan "x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam

pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja yang

telah direncanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang

diperlukan.

Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu

penyelesaían masalah.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Ha Biro Paraturan Perundang-undangan Bidang Parakonomian dan Industri, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

MURTI, SH, MA, MKn



PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR C LAPORAN KONSOLIDASI KEMENTERIAN/LEMBAGA/BAPPEDA/SKPD

Formulir C merupakan formulir laporan konsolidasi triwulanan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian 1 merupakan Laporan Konsolidasi Program dirinci menurut Kegiatan; Bagian 2 merupakan Laporan Konsolidasi Menurut Fungsi, Sub Fungsi dan Program; dan Bagian 3 menguraikan Kendala dan Langkah Tindak Lanjut yang Diperlukan.

Formulir C disampaikan oleh Para Menteri/Kepala Lembaga/Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala SKPD dan disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan jenjang pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (secara ringkas dapat dilihat pada periodesasi dan mekanisme pelaporan).

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

Departemen/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota/SKPD: Pilih sesuai dengan instansi yang membuat

laporan dan diisi bersesuaian.

Misalnya Departemen: Sosial atau Provinsi: DKI Jakarta

Indikator Hasil Cantumkan indikator kinerja (sedapat mungkin bersifat kuantitatif) yang

mencerminkan berfungsinya seluruh kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan telah selesai dilaksanakan. Indikator hasil dapat didekati dengan

menggunakan sasaran program yang tercantum dalam dokumen DIPA.

Kolom 1 Diisi nomor urut

Kolom 8

Kolom 2 Diisi sesuai dengan Nomor Surat Pengesahan DIPA sebagaimana tercantum

pada halaman 1 dokumen DIPA.

Kolom 3 Diisi sesuai dengan nomor kode dan nama program dan kegiatan sebagaimana

tercantum pada dokumen DIPA

Kolom 4 Diisi Nomor Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri bagi kegiatan yang

mendapat Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Dalam satu kegiatan bisa

terdiri dari beberapa sumber Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari PHLN. Bagi kegiatan yang mendapat beberapa PHLN diperinci jumlah Kolom 5

anggarannya untuk masing-masing sumber PHLN tersebut.

Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing kegiatan Kolom 6

yang bersumber dari Rupiah Murni.

Kolom 7 Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 5 ditambah kolom 6.

Diisi prosentase sasaran penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan

triwulan ini.

Kolom 9 Diisi prosentase realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai dengan triwulan ini

Kolom 10 Diisi dengan narasi indikator kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Contoh Nama Kegiatan:

- Pembangunan Jalan

- Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara

Indikator Kinerja adalah sesuatu yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan berupa barang atau jasa.

Contoh Narasi Indikator Kinerja (Kolom 7):

- Terbangunnya Jalan

- Pelaksanaan Pembinaan

Kolom 11 Diisi satuan (unit) dari narasi indikator kinerja yang dicantumkan pada kolom 7, misalnya narasi: Terbangunnya Jalan maka satuan (unit) diisi XX Km, atau misalnya narasi: Pelaksanaan Pembinaan maka untuk satuan (unit) diisi frekuensi pembinaan (X kali).



- 2 -

Kolom 12

Diisi prosentase sasaran pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah

direncanakan. Untuk jumlah sasaran diisi dengan prosentase tertimbang dari

sasaran kegiatan.

Kolom 13

Diisi prosentase realisasi pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah

direncanakan. Untuk jumlah realiasi diisi dengan prosentase tertimbang dari

realiasasi kegiatan.

PERHATIAN 1:

Untuk mengisi kolom 10, 11, 12, dan 13 bersumber dari laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab program (Formulir B) kolom 7, 8, 9, dan 10

PERHATIAN 2:

Cara Perhitungan Prosentase tertimbang:

A. Tetapkan lebih dahulu prosentase bobot dari setiap kegiatan dengan cara sebagai berikut :

Dana Kegiatan

X 100 % = Prosentase bobot Kegiatan

Dana Program

B. Prosentase bobot Kegiatan yang bersangkutan X Prosentase setiap Kegiatan = prosentase tertimbang dari setiap Kegiatan.

C. Prosentase tertimbang sasaran /realisasi fisik Program adalah jumlah Prosentase sasaran/realisasi tertimbang dari semua Kegiatan.

DENGAN CARA YANG SAMA, CARA PERHITUNGAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN JUGA UNTUK MENGHITUNG BOBOT SUATU PROGRAM DALAM SATU DIPA ATAU BOBOT SUATU PROGRAM DIDALAM SATU INSTANSI

Kolom 14

Cantumkan instansi penanggungjawab program. Misalnya Program X

dilaksanakan oleh Departemen Y, tetapi koordinasi pelaksanaan program tersebut berada di Departemen Z, maka kolom 14 tersebut diisi Departemen Z.

Kolom 15

Diisi lokasi dimana Kegiatan tersebut dilaksanakan. Apabila lokasi kegiatan kurang dari aau sama dengan 5 tempat maka nama tempat dirinci satu per satu, sedangkan untuk lokasi kegiatan yang tersebar lebih dari 5 tempat maka

diisi dengan " x lokasi", x adalah banyaknya lokasi kegiatan.

LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB FUNGSI DAN PROGRAM

Kolom 1 : Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, dan program Kolom 2 : Diisi dengan nama fungsi, sub fungsi, program

Kolom 3 : Diisi jumlah anggaran untuk masing-masing program yang bersumber dari

PHLN.

Kolom 4 . Diisi jumlah dana anggaran (dalam ribu rupiah) untuk masing-masing program

yang bersumber dari Rupiah Murni.

Kolom 5 : Diisi jumlah dana PHLN ditambah dengan Rupiah Murni, yaitu kolom 3

ditambah kolom 4.

Kolom 6 : Diisi prosentase sasaran tertimbang penyerapan anggaran kumulatif sampai

dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.

Kolom 7 : Diisi prosentase tertimbang realisasi penyerapan anggaran kumulatif sampai

dengan triwulan ini untuk fungsi, sub fungsi, dan program.



- 3 -

Kolom 8

Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing-masing kegiatan.

Kolom 9

Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom

Kolom 10

: Cantumkan sasaran pencapian kinerja hasil untuk masing-masing program

pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada

1 (satu) tahun anggaran.

Kolom 11

Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN

KONSOLIDASI PROGRAM

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1

: Diisi nomor urut

Kolom 2

: Diisi dengan Program dan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam

pelaksanaannya.

Kolom 3

: Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja

yang telah direncanakan.

Kolom 4

Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang

diperlukan.

Kolom 5

Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu

penyelesaian masalah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NĚGARA ŘI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

M. SAPTA MURTI, SH, MA, MKn



- 3 -

Kolom 8 : Diisi dengan narasi indikator kinerja hasil untuk masing-masing kegiatan.

Kolom 9 : Cantumkan satuan (unit) dari narasi indikator hasil yang telah diisi pada kolom

8

Kolom 10 : Cantumkan sasaran pencapian kinerja hasil untuk masing-masing program

pada triwulan ini. Indikator hasil untuk program tidak harus dapat dicapai pada

1 (satu) tahun anggaran.

Kolom 11 : Diisi sebagaimana kolom 14 pada FORMULIR C BAGIAN LAPORAN

KONSOLIDASI PROGRAM

KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan Program dan Kegiatan yang menghadapi kendala dalam

pelaksanaannya.

Kolom 3 : Diisi dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Kegiatan. Kendala

yang dikemukakan merupakan kondisi yang dihadapi Kegiatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menghambat pencapaian sasaran kinerja

yang telah direncanakan.

Kolom 4 : Diisi dengan tindak lanjut yang sudah dilakukan atau tindak lanjut yang

diperlukan.

Kolom 5 : Diisi dengan pejabat/instansi terkait yang diharapkan dapat membantu

penyelesaian masalah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

M& SAPTA MURTI, SH, MA, MKn